



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan /atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen okum pada Le,baga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi okum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publuj di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 110/HK.02-SD/63/Prov/III/2021 perihal Persiapan Pembentukan JDIH KPU di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 16 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembina :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal, **19** Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Ttd.

RINA MEI SAPUTRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ENDRA

LAMPIRAN
 KEPTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR: **7**/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
 UTARA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rina Mei Saputri, S.Mn	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
2.	Hamli, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
3.	Ihsan Rahmani, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
4.	Riza Anshari, M.Si	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
5.	Lukmanul Hakim, SP	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
6.	Syukma Alamsyah, ST	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penanggungjawab
7.	Endra, SH	Kasubbag Hukum Set. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pimpinan Redaksi
8.	Sarinah, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Set KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pelaksanaan Redaksi
9.	Akbar Firdaus, S.Kom	Staf Set KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Administrator
10.	Nia Aisyah Damayanti, S.H	Set KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	Administrator

Ditetapkan di Amuntai
 Pada tanggal, **19** Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Ttd.

RINA MEI SAPUTRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
 HULU SUNGAI UTARA
 Kepala Sub. Bagian Hukum,

